

PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, PEMBIAYAAN MUSYARAKAH, DAN NON PERFORMING FINANCING (NPF) TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2015-2019

THE EFFECT OF MUDHARABAH FINANCING, MUSYARAKAH FINANCING, AND NON PERFORMING FINANCING (NPF) ON PROFITABILITY OF SHARIA COMMERCIAL BANKS IN INDONESIA FOR 2015-2019

Nisya Purnama Suci¹, Hendratno²

^{1,2} Universitas Telkom, Bandung

nisyapsuci@student.telkomuniversity.ac.id¹, hendratno58@telkomuniversity.ac.id²

Abstrak

Profitabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dan juga untuk menilai kinerja. Profitabilitas pada penelitian ini diukur menggunakan *return on asset* (ROA). Bank syariah memperoleh laba dari pembiayaan yang disalurkan, dimana dari pembiayaan tersebut bank memperoleh pendapatan. Salah satu pembiayaan tersebut adalah pembiayaan bagi hasil yang terdiri dari pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*. Dimana pembiayaan tersebut termasuk ke dalam jenis akad pembiayaan *natural uncertainty contract* (NUC) yang perolehan tingkat keuntungannya tidak pasti. Oleh karena itu, penyaluran pembiayaan ini tidak lepas dari risiko, yaitu risiko pembiayaan atau *non performing financing* (NPF).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, dan *non performing financing* (NPF) terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia periode 2015-2019. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan populasi penelitian adalah bank umum syariah di Indonesia periode 2015-2019. Pemilihan sampel penelitian dilakukan dengan metode *purposive sampling* dan diperoleh 9 sampel bank umum syariah. Teknik analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif dan regresi data panel.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, dan *non performing financing* (NPF) berpengaruh terhadap profitabilitas. Secara parsial, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Sementara itu, *non performing financing* (NPF) secara parsial berpengaruh negatif terhadap profitabilitas.

Kata Kunci : bank syariah, *non performing financing*, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, profitabilitas

Abstract

Profitability is a ratio that measures the company's ability to earn profits and also to assess performance. Profitability in this study was measured using return on asset (ROA). Islamic banks earn profits from the financing disbursed, from which the bank earns income. One such financing is profit-sharing financing which consists of musharabah financing and musyarakah financing. Where the financing is included in the type of natural uncertainty contract (NUC) financing where the profit level is uncertain. Therefore, the distribution of this financing cannot be separated from risk, namely the risk of financing or non-performing financing (NPF).

This study aims to determine the effect of mudharabah financing, musyarakah financing, and non-performing financing (NPF) on the profitability of Islamic commercial banks in Indonesia for the 2015-2019 period. The research method used is a quantitative method with the research population being Islamic commercial banks in Indonesia for the 2015-2019. The selection of the research sample was carried out by purposive sampling method and obtained 9 samples of Islamic commercial banks. The analysis technique used is descriptive statistics and panel data regression.

The results showed that simultaneously mudharabah financing, musyarakah financing, and non-performing financing (NPF) had an effect on profitability. Partially, mudharabah financing and musharaka

financing have no effect on profitability. Meanwhile, non-performing financing (NPF) partially has a negative effect on profitability.

Keywords: mudharabah financing, musyarakah financing, non performing financing, profitability

1. Pendahuluan

Bank syariah memiliki fungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan selanjutnya menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dengan berdasarkan pada prinsip syariah. Dana akan dihimpun dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito dengan menggunakan prinsip *wadiah* atau prinsip *mudharabah*. Sementara itu, penyaluran dana dilakukan melalui pembiayaan, baik pembiayaan dengan prinsip jual beli maupun prinsip bagi hasil^[7]. Sebagai lembaga keuangan, penilaian kinerja bank umum syariah adalah salah satu hal yang penting dilakukan karena akan berpengaruh kepada kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Penilaian kinerja pada bank umum syariah dapat dilakukan dengan melihat profitabilitasnya yang diukur menggunakan *return on asset* (ROA). Semakin besar ROA pada bank, maka semakin besar juga tingkat keuntungan yang didapat dan semakin baik juga posisi bank dari sisi penggunaan aset.

Return on asset (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efisiensi dan efektivitas bank dalam menghasilkan laba dengan cara memanfaatkan aktiva yang dimiliki. Apabila nilai *return on asset* (ROA), hal tersebut berarti bank dalam mengelola asetnya dilakukan dengan baik sampai menghasilkan laba. Begitupun sebaliknya, apabila nilai *return on asset* (ROA) berarti kemampuan bank kurang dalam mengelola asetnya. Peningkatan profitabilitas dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas penyaluran aktiva produktif. Penyaluran aktiva produktif yaitu menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat. Salah satunya adalah pembiayaan bagi hasil yang terdiri dari pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*.

Dari pembiayaan yang disalurkan bank akan mendapatkan keuntungan berupa pendapatan bagi hasil. Dimana, pendapatan tersebut akan meningkatkan laba sehingga profitabilitas bank syariah juga ikut meningkat. Pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah* termasuk ke dalam jenis akad pembiayaan *natural uncertainty contract* (NUC), dimana pada akad ini tidak memberikan kepastian pengembalian keuntungan. Dengan begitu, tidak menutup kemungkinan jika bank syariah dalam melakukan pembiayaan akan mengalami risiko pembiayaan^[8]. Risiko pembiayaan adalah potensi kerugian pada bank dimana nasabah yang menerima pembiayaan tidak dapat membayar kewajibannya. Risiko tersebut adalah pembiayaan bermasalah atau *non performing financing* (NPF).

Terdapat penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nurfajri dan Priyanto (2019) yang menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Tryana (2021) yang menjelaskan bahwa pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Penelitian selanjutnya mengenai pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas yang dilakukan oleh Chasanah, Diana dan Afifudin (2020) menjelaskan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Sulaeman (2021) menjelaskan bahwa pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh profitabilitas (ROA). Penelitian terdahulu lainnya dilakukan oleh Almunawwaroh & Marliana (2018) yang menjelaskan bahwa *non performing financing* (NPF) berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Sementara itu penelitian yang dilakukan oleh Fitriyani, Masitoh, dan Suhendro (2019) menjelaskan bahwa *non performing financing* (NPF) tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, serta adanya perbedaan hasil penelitian dari peneliti-peneliti sebelumnya, maka penulis melakukan penelitian dengan berjudul "Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah*, dan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2019".

2. Dasar Teori dan Metodologi

2.1. Dasar Teori

2.1.1. Bank Syariah

Bank syariah merupakan lembaga keuangan kegiatannya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran, dimana dalam kegiatan operasionalnya tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Kegiatan operasional pada bank syariah berlandaskan asas kemitraan, keadilan, transparansi, dan universal^[1]. Selain itu, bank syariah tidak mengenal sistem bunga dalam operasionalnya, baik bunga yang diperoleh dari nasabah yang melakukan pinjaman, maupun bunga yang dibayarkan kepada nasabah dari penyimpanan dana yang dilakukan. Bank syariah memiliki fungsi sebagai penghimpun dana kepada masyarakat, penyalur dana kepada masyarakat, dan juga memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat.

2.1.2. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan yang dilakukan dengan akad kerjasama untuk melakukan sesuatu usaha, dimana pihak pertama yang menyediakan dananya (*shahibul maal*) dan pihak yang lain melakukan pengelolaan usaha (*mudharib*). Walaupun tidak ikut serta dalam mengelola usaha, bank tetap memiliki hak untuk mengawasi dan membina usaha, diantaranya bank dapat melakukan review dan laporan hasil usaha nasabah yang juga disertai dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan^[2]. Pembagian hasil atau keuntungan dinyatakan dalam *nisbah* yang sudah disepakati oleh kedua pihak. Sementara itu, apabila usahanya mengalami kerugian, kerugian tersebut akan ditanggung oleh bank selaku pemilik dana (*shahibul maal*). Tetapi, jika kerugian yang dialami disebabkan oleh kelalaian pengelola usaha, maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh pengelola dana (*mudharib*). Pembiayaan *mudharabah* dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Pembiayaan Mudharabah} = (\text{pihak ketiga} + \text{pihak berelasi}) - \text{cadangan kerugian penurunan nilai} \quad (2.1)$$

2.1.3. Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha, dimana masing-masing pihak tersebut memberikan dananya sebagai modal dan bagi hasil atas usaha tersebut sesuai dengan kontribusi dana yang diberikan oleh masing-masing pihak. Dalam hal ini nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan bank sebagai mitra usaha yang dapat ikut serta dalam hal mengelola usaha. Pembagian hasil usaha dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati. Apabila usaha mengalami kerugian, maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh pihak bank dan nasabah sesuai dengan proporsi modal yang diberikan^[3]. Pembiayaan *musyarakah* dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Pembiayaan Musyarakah} = (\text{pihak ketiga} + \text{pihak berelasi}) - \text{cadangan kerugian penurunan nilai} \quad (2.2)$$

2.1.4. Non Performing Financing (NPF)

Non Performing Financing (NPF) merupakan rasio yang menggambarkan risiko pembiayaan pada bank syariah. Rasio NPF digunakan untuk mengukur tingkat permasalahan dalam pembiayaan yang dihadapi oleh bank syariah. Rasio *Non Performing Financing* (NPF) menunjukkan kemampuan sebuah bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang telah disalurkan^[4]. Risiko pembiayaan tersebut timbul akibat ketidalcaraan atau ketidakmampuan nasabah untuk mengembalikan jumlah pembiayaan yang diterima serta bagi hasilnya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. *Non performing financing* (NPF) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\% \quad (2.3)$$


2.1.5. Profitabilitas

Rasio profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dalam suatu periode tertentu. Selain itu, tujuan rasio profitabilitas adalah untuk mengukur efektifitas perusahaan dalam menjalankan

operasional perusahaannya^[5]. Dalam penelitian ini profitabilitas diproksikan dengan *return on asset* (ROA). Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan menggunakan ROA untuk mengukur profitabilitas karena lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dari aset yang dananya berasal dari sebagian besar dana simpanan masyarakat. Nilai ROA yang besar, maka tingkat keuntungan yang diperoleh bank juga semakin besar dan posisi bank dari sisi penggunaan aset juga semakin baik^[6]. Profitabilitas dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Rata-Rata Total Aset}} \times 100\% \tag{2.4}$$

2.2. Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Keterangan:
 - - - - -> : Pengaruh simultan
 —————> : Pengaruh parsial

2.3. Metodologi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah bank umum syariah di Indonesia periode 2015-2019. Teknik *sampling* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *nonprobability sampling* dengan menggunakan *purposive sampling*. Kriteria sampel yang digunakan, yaitu (1) Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan selama tahun 2015-2019, (2) Bank Umum Syariah di Indonesia yang menyajikan laporan keuangan secara konsisten selama tahun 2015-2019, (3) Bank Umum Syariah di Indonesia yang tidak memiliki kelengkapan data terkait variabel yang diteliti. Berdasarkan kriteria sampel tersebut didapatkan 9 bank umum syariah yang dijadikan sampel dengan periode penelitian 5 tahun. Jadi, total sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 45 sampel.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Statistik Deskriptif

Tabel 3.1 Hasil Pengujian Statistik Deskriptif

	Pemb. Mudharabah	Pemb. Musyarakah	NPF	ROA
Mean	26.66590	28.94200	0.051056	-0.001158
Maksimum	28.84310	30.88750	0.220400	0.017600
Minimum	22.23040	27.18230	0.003200	-0.112100
Std. Deviasi	1.397418	1.115329	0.040687	0.023985
N	45	45	45	45

Sumber: data diolah penulis (2021)

Variabel dependen pada penelitian ini adalah profitabilitas yang diprosikan dengan *Return on Asset* (ROA) sedangkan variabel independen yang digunakan adalah pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, dan *Non Performing Financing* (NPF). Berdasarkan tabel 3.1 dapat diketahui bahwa nilai maksimum dari pembiayaan *mudharabah* adalah 28.84310 dan nilai maksimum tersebut dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri pada tahun 2017. Nilai maksimum tersebut ditunjukkan dengan jumlah pembiayaan yang meningkat dari tahun sebelumnya menjadi Rp3,360,363,000,000. Sementara itu, nilai minimum pembiayaan *mudharabah* sebesar 22.23040 dan nilai minimum tersebut dimiliki oleh Bank Victoria Syariah pada tahun 2015. Nilai rata-rata (*mean*) dari pembiayaan *mudharabah* adalah 26.66590 sedangkan standar deviasinya adalah 1.397418. Nilai rata-rata (*mean*) lebih besar dari nilai standar deviasi, hal tersebut berarti data cenderung tidak bervariasi (berkelompok).

Nilai maksimum pada pembiayaan *musyarakah* sebesar 30.88750. nilai maksimum tersebut dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri pada tahun 2019 dengan jumlah pembiayaan *musyarakah* sebesar Rp25,956,876,000,000. Sementara itu nilai minimum pada pembiayaan *musyarakah* sebesar 27.18230 dan nilai tersebut dimiliki oleh Bank BJB Syariah pada tahun 2017. Variabel pembiayaan *musyarakah* memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 28.94200 dan nilai standar deviasi sebesar 1.115329. Nilai rata-rata (*mean*) lebih besar dari nilai standar deviasi, hal tersebut berarti data cenderung tidak bervariasi (berkelompok).

Non Performing Financing (NPF) memiliki nilai maksimum sebesar 0.220400 dan nilai tersebut dimiliki oleh Bank BJB Sariah pada tahun 2017. Sementara itu *Non Performing Financing* (NPF) memiliki nilai minimum sebesar 0.003200 dan nilai tersebut dimiliki oleh Bank BCA Syariah pada tahun 2017. nilai rata-rata (*mean*) pada *Non Performing Financing* (NPF) sebesar 0.051056 dan nilai standar deviasi sebesar 0.040687. Nilai rata-rata (*mean*) lebih besar dari nilai standar deviasi, hal tersebut berarti data cenderung tidak bervariasi (berkelompok).

Profitabilitas (ROA) memiliki nilai maksimum 0.017600 dan nilai tersebut dimiliki oleh Bank BNI Syariah pada tahun 2019. Sementara itu nilai minimum pada profitabilitas sebesar -0.112100 dan dimiliki oleh Bank Panin Dubai Syariah pada tahun 2017. Profitabilitas yang diprosikan dengan *Return on Asset* (ROA) memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar -0.001158 dan nilai standar deviasi sebesar 0.023985. Nilai rata-rata (*mean*) lebih kecil dari nilai standar deviasi, hal tersebut berarti data *Return on Asset* bervariasi (tidak berkelompok).

3.2. Hasil Uji Asumsi Klasik

3.2.1. Uji Multikolinearitas

Tabel 3.2 Hasil Uji Multikolinearitas

	Mudharabah	Musyarakah	NPF

Mudharabah	1.000000	0.734224	-0.238979
Musyarakah	0.734224	1.000000	-0.276558
NPF	-0.238979	-0.276558	1.000000

Sumber: data diolah penulis (2021)

Berdasarkan hasil pengujian yang disajikan pada tabel 3.2, dapat diketahui bahwa nilai koefisien korelasi antar variabel > 0.80. Hal tersebut berarti pada model tidak terjadi multikolinearitas. Dengan kata lain, tidak ada keterkaitan antara variabel pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, dan *non performing financing* (NPF).

3.2.2. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 3.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey
Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	2.324846	Prob. F(3,41)	0.0890
Obs*R-squared	6.542099	Prob. Chi-Square(3)	0.0880
Scaled explained SS	54.21001	Prob. Chi-Square(3)	0.0000

Sumber: data diolah penulis (2021)

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas yang disajikan pada tabel 4.7 dapat dilihat bahwa nilai probabilitas adalah 0.0880. Nilai probabilitas 0.0880 > tingkat signifikansi 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Hal tersebut berarti *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya konstan atau sama.

3.3. Hasil Analisis Regresi Data Panel

Tabel 3.4 Common Effect Model

Dependent Variable: ROA
Method: Panel Least Squares
Date: 08/15/21 Time: 16:06
Sample: 2015 2019
Periods included: 5
Cross-sections included: 9
Total panel (balanced) observations: 45

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
MDRB	0.000901	0.002321	0.388229	0.6999
MSYR	0.000538	0.002939	0.182958	0.8557
NPF	-0.463975	0.056322	-8.237941	0.0000
C	-0.017060	0.060281	-0.283006	0.7786

Root MSE	0.013922	R-squared	0.655417
Mean dependent var	-0.001158	Adjusted R-squared	0.630203
S.D. dependent var	0.023985	S.E. of regression	0.014585
Akaike info criterion	-5.532916	Sum squared resid	0.008722
Schwarz criterion	-5.372324	Log likelihood	128.4906
Hannan-Quinn criter.	-5.473049	F-statistic	25.99478
Durbin-Watson stat	2.098068	Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: data diolah penulis (2021)

Berdasarkan hasil uji *common effect* yang disajikan pada tabel 3.4, maka dapat dirumuskan persamaan model regresi data panel yang menjelaskan pengaruh pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, dan *non*

performing financing (NPF) terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia periode 2015-2019 adalah sebagai berikut.

$$Y = -0.017060 + 0.000901X_1 - 0.0005387X_2 - 0.463975X_3 + e$$

Keterangan:

- Y = *Return on Asset* (ROA)
 X₁ = Pembiayaan *mudharabah*
 X₂ = Pembiayaan *musyarakah*
 X₃ = *Non Performing Financing* (NPF)

Persamaan regresi di atas dapat diartikan sebagai berikut.

1. Nilai konstanta sebesar -0.017060 menunjukkan bahwa variabel independen pada regresi, yaitu pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, dan *non performing financing* (NPF) bernilai nol atau konstan, maka nilai *return on asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah sebesar -0.017060.
2. Koefisien regresi pembiayaan *mudharabah* sebesar 0.000901 menunjukkan bahwa jika terjadi peningkatan pada pembiayaan *mudharabah* sebesar satu satuan dan diasumsikan variabel bernilai nol atau konstan, maka nilai *return on asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah akan mengalami peningkatan sebesar 0.000901.
3. Koefisien regresi pembiayaan *musyarakah* sebesar 0.0000538 menunjukkan bahwa jika terjadi peningkatan pada pembiayaan *musyarakah* sebesar satu satuan dan diasumsikan variabel bernilai nol atau konstan, maka nilai *return on asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah akan mengalami peningkatan sebesar 0.0000538.
4. Koefisien regresi *non performing financing* (NPF) sebesar -0.463975 menunjukkan bahwa jika terjadi peningkatan pada *non performing financing* (NPF) sebesar satu satuan dan diasumsikan variabel bernilai nol atau konstan, maka nilai *return on asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah akan mengalami penurunan sebesar -0.463975.

3.4. Hasil Pengujian Hipotesis

3.4.1. Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Berdasarkan hasil uji *Common Effect* yang disajikan pada tabel 3.4, dapat diketahui bahwa nilai probabilitas (*F-statistic*) sebesar 0.000000. Nilai probabilitas (*F-statistic*) 0.000000 < taraf signifikansi 0.005, maka dapat disimpulkan bahwa H₀ ditolak dan H_a diterima. Hal tersebut berarti bahwa pembiayaan *mudharabah* (X₁), pembiayaan *musyarakah* (X₂), dan *non performing financing* (NPF) (X₃) secara simultan berpengaruh terhadap profitabilitas (Y).

3.4.2. Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Berdasarkan hasil pengujian yang disajikan pada tabel 3.4, dapat diketahui bahwa:

1. Variabel pembiayaan *mudharabah* memiliki nilai probabilitas sebesar 0.6999. Nilai probabilitas 0.6999 > α = 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa H₀ diterima. Hal tersebut berarti variabel pembiayaan *mudharabah* secara parsial tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.
2. Variabel pembiayaan *musyarakah* memiliki nilai probabilitas sebesar 0.8557. Nilai probabilitas 0.8557 > α = 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa H₀ diterima. Hal tersebut berarti variabel pembiayaan *musyarakah* secara parsial tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

3. Variabel *non performing financing* (NPF) memiliki nilai probabilitas 0.0000. Nilai probabilitas $0.0000 < \alpha = 0.05$, maka dapat disimpulkan bahwa H_a diterima. Hal tersebut berarti variabel *non performing financing* (NPF) secara parsial berpengaruh terhadap profitabilitas.

3.4.3. Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan hasil yang disajikan pada tabel 3.4, dapat diketahui bahwa model memiliki nilai *Adjusted R-Square* sebesar 0.630203 atau 63.0203%. Hal tersebut berarti bahwa variabel independen, yaitu pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, dan *non performing financing* (NPF) mampu menjelaskan variabel dependen, yaitu profitabilitas sebesar 63.0203% sedangkan sisanya sebesar 36.9797% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian.

4. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, dan *non performing financing* (NPF) terhadap profitabilitas. Profitabilitas dalam penelitian ini diprosikan dengan menggunakan *return on asset* (ROA). Objek penelitiannya adalah bank umum syariah di Indonesia. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 9 bank umum syariah dengan periode penelitian adalah 5 tahun sehingga total sampel yaitu sebanyak 45 sampel penelitian.

Berdasarkan hasil pengujian secara simultan, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, dan *non performing financing* (NPF) berpengaruh terhadap profitabilitas. Pengujian secara parsial menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* secara parsial tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Sementara itu, *non performing financing* (NPF) secara parsial berpengaruh terhadap profitabilitas.

Referensi

- [1] Muhamad. (2018). *Manajemen Bank Syari'ah*. UPP STIM YPKN
- [2] Muhamad. (2020). *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Lainnya*. PT Raja Grafindo.
- [3] Muhamad. (2018). *Manajemen Bank Syari'ah*. UPP STIM YPKN.
- [4] Ristia, H. Y. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *At-Tauzi': Jurnal Ekonomi Islam*, 18(2), 81–93.
- [5] Yusuf, M. (2017). Dampak Indikator Rasio Keuangan terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 13(2), 141–151.
- [6] Almunawwaroh, M., & Marliana, R. (2018). Pengaruh CAR, NPF, dan FDR Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(1), 1–17. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i1.3156>
- [9] Isfiyanti, S., Dewi Yuniarti, R., Azizah, R., & Adawiyah, A. (2020). Pengaruh Risiko Pembiayaan Akad Murabahah, Musyarakah, dan Mudharabah terhadap Profitabilitas BPRS di Indonesia Tahun 2011-2019. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi*, 12(1), 105–118. <https://doi.org/10.35313/ekspansi.v12i1.1926>